

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN**

#### **A. Proses Tahapan Penetapan Terdakwa**

Tersangka dan terdakwa merupakan sebutan atau status bagi pelaku tindak pidana sesuai tingkat atau tahap pemeriksaan. Dinyatakan dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya Pasal 1 butir 15 KUHAP menyatakan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.

Menyimak perumusan tersebut, dapat dikatakan bahwa tersangka adalah seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam tahap penyidikan. Terdakwa berada dalam tahap penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan. Apabila nantinya ada vonis penjatuhan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap disebut terpidana dan narapidana ketentuan inilah yang diatur pada Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas.

Rangkaian penyelesaian peradilan pidana terdiri atas beberapa tahapan, suatu proses penyelesaian peradilan dimulai dari adanya suatu

peristiwa hukum, misalnya kepala daerah menggunakan dan menikmati uang negara dengan memanfaatkan kewenangan. Deskripsi diatas merupakan hukum. Namun untuk menentukan apakah peristiwa hukum itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan haruslah diadakan suatu penyelidikan. Jalur untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana adalah melalui:

- a. Pengaduan, yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan (Pasal 1 butir 25 KUHAP);
- b. Laporan, yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 butir 24 KUHAP); dan
- c. Tertangkap tangan, yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila saat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Menurut Pasal 1 butir 5 KUHP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan

penyidikan menurut cara yang diatur oleh dalam Undang-Undang. Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan menurut Pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan penyelidikan, penyidik memiliki kewajiban dan kewenangan, penyidik karena kewajibannya memiliki kewenangan antara lain, sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti
- c. Menyuruh berhenti seorang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab
- e. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
  - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan
  - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat
  - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seorang
  - 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik
- f. Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut diatas
- g. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.

Apabila setelah melalui tahap penyelidikan dapat ditentukan bahwa suatu peristiwa merupakan suatu peristiwa pidana, maka dilanjutkan dengan tahap penyidikan. Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

Pihak yang berwenang melakukan penyidikan menurut Pasal 6 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Penyidik karena kewajibannya memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara

- i. Mengadakan perhentian penyidik
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
- k. Dalam melakukan tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku
- l. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan
- m. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- n. Penyerahan berkas perkara dilakukan:
  - 1) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
  - 2) Dalam hal penyidik suda dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.
- o. Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
  - 1) Pemeriksaan tersangka
  - 2) Penangkapan
  - 3) Penahanan
  - 4) Penggeledahan
  - 5) Pesukan rumah
  - 6) Penyitaan benda
  - 7) Pemeriksaan surat
  - 8) Pemeriksaan saksi
  - 9) Pemeriksaan ditempat kejadian
  - 10) Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan

- 11) Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- p. Melakukan penyidikan tambahan, jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum
  - q. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan
  - r. Karena jabatannya hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan dalam hal tersangka melanggar syarat yang sudah ditentukan
  - s. Melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum, jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi
  - t. Dalam hal seorang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkarannya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum.

Para penyidik kemudian menuangkan hasil penyidikan tersebut kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), BAP ini kemudian diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dipelajari dan diteliti kelengkapannya sebagai dasar untuk membuat surat dakwaan. Menurut Pasal 38 KUHAP, penuntut umum mengembalikan BAP tersebut kepada penyidik apabila penuntut umum menilai bahwa BAP tersebut belum lengkap, pengembalian

tersebut disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi oleh penyidik dalam waktu 14 hari setelah penerimaan berkas


Apabila penuntut umum menilai bahwa BAP tersebut telah lengkap, maka penuntut umum kemudian akan membuat surat dakwaan dan dilanjutkan ke tahap penuntutan. Pasal 1 butir 7 KUHAP menyatakan bahwa penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim disidang pengadilan.

Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak boleh dipandang sebagai objek pemeriksaan (*inkuisitor*). Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subyek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menurut sistem yang dianut oleh kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka tahapan-tahapan yang harus dilalui secara sistematis dalam peradilan pidana adalah sebagai berikut:

### Bagan

#### Contoh Gambar Proses Peradilan Pidana





Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 83 Ayat (1) mengatur pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang dapat diberhentikan sementara oleh Presiden untuk gubernur dan wakil gubernur, Menteri Dalam Negeri untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan atau wakil wali kota tanpa melalui usulan DPRD apabila, kepala daerah didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **B. Studi Kasus Pemberhentian Kepala Daerah Status Terdakwa**

Pemberhentian kepala daerah dalam status terdakwa di Indonesia dalam prakteknya menimbulkan pro-kontra. Dalam penerapannya pemberhentian sementara, ada gubernur yang status terdakwa tidak bisa diberhentikan secara sementara sedangkan bupati yang statusnya baru tersangka bisa langsung diberhentikan sementara, adapun contoh kasus yang terjadi di Indonesia yakni:

### **1. Studi Kasus I**

Gubernur DKI dalam statusnya Terdakwa dalam dakwaan yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif *pertama* melanggar Pasal 156 a huruf a KUHP; Dipidana dengan penjara

selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

*Kedua* melanggar Pasal 156 KUHP “Barang siapa menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia di muka umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pengertian yang dimaksud dengan “golongan” dalam Pasal ini dan Pasal berikutnya ialah tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut HukumTata Negara.

Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut umum Ali Murkotono pada tanggal 20 Desember 2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam dakwaan alternatif Pasal 156 KUHP atau Pasal 156 KUHP tentang pernyataan Ahok tentang Surat Q.S. Al-maidah :51 justru berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan anak bangsa, khususnya pemeluk agama Islam dan bahkan dapat menimbulkan persoalan baru. Dakwaan ahok ini telah memenuhi syarat yang dimaksud dari Pasal 83 ayat (1)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 ada bagian terakhir yaitu perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan lainnya selain Pasal 156 atau Pasal 156 a KUHP terdapat dalam Undang-Undang No.1/PNPS/1965 yang menegaskan pencegahan penyalahgunaan dan penodaan Agama yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap Agama dan ajarannya. Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yakni :

Pasal 1 tertulis :

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”.

Pasal 2 :

(1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri

(2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri

Pasal 3 :

“Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan penjara selama-lamanya lima tahun”.

Dapat disimpulkan pemahaman bahwa Undang-Undang No.1/PNPS/1965 ini memberikan larangan terhadap pihak atau aliran atau organisasi kepercayaan yang melakukan penyimpangan pada ajaran pokok

agama yang dianut di Indonesia ( 6 agama yang di akui menurut penjelasan Pasal 1 UU No.1/PNPS/1965). Hal pokok yang dilarang oleh Undang-Undang No.1/PNPS/1965 adalah penyimpangan ajaran yang dianut di Indonesia, baik itu berupa penafsiran ajaran agama, melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama yang dianut di Indonesia.

Dalam kasus gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang tidak diberhentikan ketika menyangang status Terdakwa dalam surat dakwaan tertanggal 1 Desember 2016 oleh Penuntut Umum Ali Mukartono, yang telah diregister Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam kasus dugaan penodaan agama. Dalam pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo pemerintah tetap dengan keputusan mengaktifkan Gubernur DKI Jakarta. Sikap kebijakan Menteri Dalam Negeri tersebut didasarkan karena Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaanya menggunakan Pasal alternatif yaitu 156 dan 156 a KUHP, dalam aturan Undang-Undang pemerintahan daerah ketika kepala daerah didakwakan dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan sudah sudah masuk register perkara di pengadilan sudah cukup menjadi dasar untuk pemberhentian sementara jabatan kepala daerah.

Ketentuan pemberhentian sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengalami sedikit perubahan, jika sebelumnya ancaman pidana penjara disebut 5 tahun atau lebih menjadi paling singkat 5 tahun. Pemberhentian sementara yang dahulu setelah ada

putusan pengadilan, dan sekarang berubah menjadi status terdakwa. peraturan sebelum perubahannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yakni:

Pasal 30

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui susulan DPRD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 31

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena terbukti melakukan makar dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketentuan pemberhentian sementara terkait tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan lain-lain yang semula dipecah dalam dua Pasal dan satu ayat. Terakhir Pasal ini menentukan bahwa pemberhentian kepala daerah yang menjadi terdakwa didasarkan pada register perkara di pengadilan. Alasan perubahan aturan pemberhentian sementara yang semula setelah ada putusan pengadilan menjadi saat berstatus terdakwa tak lain agar kepala daerah bisa fokus mengurus perkara hukumnya di pengadilan. Selain itu supaya tidak mengganggu jalannya pemerintahan.

Mengenai perubahan frasa yang sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ancaman pidananya penjara 5 tahun atau lebih sekarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berubah menjadi paling singkat 5 tahun, dikarenakan perubahan tersebut mengadopsi pola KUHP, sebagaimana diketahui Pasal-Pasal pidana dalam KUHP menggunakan istilah “paling singkat” sekian tahun, bukan sekian tahun “atau lebih”. Maknanya tetap sama, yaitu tindak pidana dengan ancaman pidana penjara mulai dari 5 (lima) tahun keatas. Jika misalnya ada kepala daerah yang didakwa dengan ancaman penjara 5 tahun ketentuan itu bisa diterapkan.

Dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur proses pemberhentian Kepala Daerah ada beberapa jenis Kepala Daerah dapat diberhentikan karena beberapa alasan karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

Pengaturan lebih lanjut pemberhentian kepala daerah dalam tindak pidana yang dilakukan oleh kepala daerah diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni:

- a. Kepala Daerah yang didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan penjara paling singkat 5 (lima tahun) , tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan;
- c. Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota;
- d. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- e. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Sikap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI yang hanya akan memberhentikan sementara Ahok apabila telah ada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Ahok agar dinyatakan bersalah. Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi yakni:

“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa diberhentikan berdasarkan register perkara di pengadilan”.

Dapat dimaknai bunyi Pasal di atas pemberhentian sementara dilakukan setelah Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkaranya (dengan surat dakwaan dan berkas perkaranya) ke Pengadilan Negeri dan kemudian kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan melakukan registrasi atas perkara pidana yang dilimpahkan, ketentuan aturan tersebut menegaskan pemberhentian tidak menunggu adanya tuntutan dari Penuntut Umum.

Pemerintah dalam pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilakukan oleh presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota, dimana pemerintahan dalam arti di sini adalah pemerintahan pusat.

Di dalam Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 “yakni Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar”, menurut Jellinek pemerintahan mengandung dua arti yakni, yaitu arti formal dan arti material. Pemerintahan dalam arti formal mengandung kekuasaan mengatur (*verordnungsgewalt*) dan kekuasaan memutuskan (*entscheidungsgewalt*) sedangkan pemerintahan dalam arti material berisi dua unsur memerintah dan unsur melaksanakan (*das element der regierung und das vollziehung*).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> A.Hamid S. Attamimi, 1990, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara”, (Suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu PELITA-PELITA), Disertasi Doktor Universitas Indoensia, Jakarta, hlm.182.



Sebagai pemegang kekuasaan pemerintah, maka Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara memegang kekuasaan dan tanggungjawab sebagai penyelenggara tertinggi pemerintahan negara, sehingga Presiden adalah juga juga penyelenggara tertinggi peraturan perundang-undangan negara bersama Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, diperlukan adanya peraturan perundang-undangan, sehingga sebagai presiden Republik Indonesia adalah kepala negara, dan sekaligus Kepala Pemerintahan Tertinggi Negara Republik Indonesia, yang didalamnya tercakup pula Penyelenggara Tertinggi perundang-undangan negara. Dalam tugasnya sebagai Penyelenggara Tertinggi Pemerintahan Negara, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden, Pejabat-pejabat setingkat Menteri, Menteri-menteri Negara, dan juga Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu yang memisahkan secara jelas pemberhentian sementara dan tetap kepala daerah yang melakukan tindak pidana, Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengatur dua jalur pemberhentian kepala daerah. *Pertama*, melalui usulan DPRD, *kedua* langsung oleh presiden/menteri. Pemberhentian langsung dapat dilakukan terhadap kepala daerah yang melakukan perbuatan atau tindak pidana tertentu, hal itu diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu sebagai berikut:

Tabel

Pemberhentian Tetap dan Sementara Kepala Daerah Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kepala Daerah	Pemberhentian Sementara	Pemberhentian Tetap
Gubernur dan Wakil Gubernur	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 83 ayat (1) Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena di dakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 83 ayat (4) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota	(2) Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara pengadilan	

Putusan pengadilan yang dimaksud adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan. Apabila kepala daerah diberhentikan tetap harus melalui berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jabatan kepala daerah digantikan oleh wakil kepala daerah sampai pada berakhirnya masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRD dan disahkan oleh presiden. Sebaliknya apabila wakil kepala daerah yang sisa masa jabatannya lebih delapan belas bulan diberhentikan jabatan kepala daerah.

Proses pembehentian tetap Presiden terhadap Gubernur atau Menteri Dalam Negeri terhadap Bupati/Walikota tidak dilakukan apabila kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) yang diberhentikan sementara ternyata setelah melalui proses peradilan tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka paling lambat tiga puluh hari Presiden harus merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala daerah yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya, namun apabila kepala daerah yang bersangkutan telah berakhir masa jabatannya, Presiden hanya berkewajiban untuk merehabilitasi kepala daerah tersebut dan tidak mengaktifkannya kembali, merehabilitasi dalam ketentuan ini adalah pemulihan nama baik dan pemenuhan hak keuangan.

Adanya pemberhentian sementara Gubernur oleh Presiden atau pemberhentian sementara Bupati/Walikota oleh Menteri Dalam Negeri tersebut dianggap oleh beberapa kalangan sebagai tindakan yang melanggar asas kepastian hukum, sebab tidak adil dan demokratis seorang yang belum ada kepastian hukum (*inkracht van gewijh*) tetapi sudah diusulkan untuk diskorsing (pemberhentian sementara). Pemberhentian sementara Kepala Daerah yang dilakukan oleh Presiden ini juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*), pendapat tersebut salah satunya dikemukakan oleh Djohermasnyah Djohan yang menyatakan bahwa;<sup>2</sup>

“Secara etika pemerintahan, memang tidak elok seorang kepala daerah yang sudah ditahan masih mengendalikan pemerintahan dari balik penjara. Tetapi, bila masih bertatus tersangka, kita masih menganut asas praduga tak bersalah sehingga dimungkinkan seorang Gubernur atau Bupati untuk memimpin dari tahanan”

Selain adanya kalangan yang menolak adanya kewenangan Presiden untuk melakukan pemberhentian sementara terhadap kepala daerah yang berstatus terdakwa, ternyata ada juga pendapat yang justru membenarkan adanya kewenangan Presiden untuk melakukan pemberhentian sementara terhadap kepala daerah yang berstatus terdakwa. Pendapat ini dikemukakan oleh Nursyahbani Katjasungkana yang menyatakan bahwa:<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Kristoforus Thadeus Jeo, 2010, “Pemberhentian Kepala Daerah Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004” (Thesis Universitas Udayana Denpasar), hlm. 106.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 109-110.

- a. Pemberhentian sementara dimaksudkan untuk menghindari terhambatnya proses pemerintahan di daerah, karena proses hukum akan memakan waktu yang cukup lama;
- b. Pemberhentian sementara dimaksudkan untuk memudahkan urusan-urusan penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga tugas-tugas kepala daerah yang dialihkan ke pejabat sementara dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah tidak akan terpengaruh proses hukum pejabat daerah yang berstatus sebagai terdakwa;
- c. Kepala daerah dapat diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD. Pengaturan ini merupakan bentuk penegasan adanya supervisi pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah;
- d. Untuk menjamin kepastian hukum serta memudahkan aparat penegak hukum melakukan proses peradilan terhadap terdakwa yang telah dibebaskan tugas dari jabatannya. Dengan bebas tugas, pejabat tersebut tidak dapat melakukan intervensi atau menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat publik menyangkut kasus yang didakwakan padanya; dan
- e. Pemberhentian dilakukan selama dia masih menjabat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah agar tidak menimbulkan kekhawatiran atau konflik kepentingan terdakwa yang dapat merusak dan/atau menghilangkan barang bukti.

Apabila diperlukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana, tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap gubernur dan/atau wakil gubernur memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden dan terhadap bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota memerlukan persetujuan tertulis dari Menteri. Jika persetujuan tertulis tidak diberikan oleh Presiden atau Menteri dalam waktu paling lama 30 hari, terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilaksanakan. Persetujuan tertulis Presiden atau Menteri dalam hal ini tidak diperlukan apabila:

- a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan
- b. Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Setelah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan telah dilakukan, penyidik wajib melaporkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur dan kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota paling lambat dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahan.

## 2. Studi Kasus II

Berbeda dengan kasus pemberhentian kepala daerah bupati ogan ilir yang tertangkap tangan pada hari minggu 14 Maret tahun 2016. Berdasarkan surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor B/813/III/KA/PB.00.00/2016/BNN tanggal 21 Maret 2016 perihal status AW. Nofiadi Bupati Ogan Ilir yang bersangkutan telah menjadi tersangka. Kemudian ditindak lanjuti oleh Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SK Nomor 131.16-3020 Tahun 2016 pemberhentian sementara jabatan Bupati Ogan ilir Nofiandi setelah ditetapkan tersangka. Pemberhentian Bupati Ogan Ilir dari jabatannya tidak melauai prosedur yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana Menteri Dalam Negeri memberhentikan bupati ogan ilir tidak menungu usul pemberhentian dari DPRD.

Berdasarkan status hukum “tersangka” Bupati Ogan Ilir AW.Nofiadi kemudian diterbitkanya Keputusan Pemberhentian oleh Menteri Dalam Negeri. Bab VII bagian ketiga, paragraph 5 pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yakni Pasal 78, s/d Pasal 89 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak mensyaratkan adanya status tersangka sebagai dasar keputusan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Pemberhentian tetap untuk pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah disyaratkan adanya status terdakwa yang telah diregister di pengadilan bukan status

tersangka (vide Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

Dari penjelasan di atas mengenai prosedur pemberhentian kepala daerah yang jelas diatur oleh Undang-Undang, yang kemudian Menteri Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan diskresi atas pemberhentian jabatan kepala daerah sebagai bentuk pelaksanaan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia bahwa Indonesia dalam keadaan darurat narkoba, sehingga proses pemberhentiannya tidak melalui prosedur yang sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3020 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 18 Maret 2016 bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang dancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia



(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara pengadilan

Bahwa berdasarkan aturan hukum tersebut pemberhentian sementara kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa melalui usulan DPRD harus berdasarkan register perkara di pengadilan (vide Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Pada saat Keputusan Menteri Dalam Negeri menerbitkan SK Nomor 131.163020 Tahun 2016 Tentang pemberhentian Bupati Ogan Ilir pada tanggal 18 maret 201 Status Bupati Ogan Ilir adalah diperiksa sebagai Tersangka di BNN (Badan Narkotika Nasional)

Kewenangan yang dimiliki Menteri Dalam Negeri memberhentian kepala daerah tersebut harus mengikuti prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu, Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana prosedur pemberhentiannya dapat melalui DPRD atau tanpa melalui DPRD langsung oleh Pemerintah Pusat.

Pemberhentian tetap jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah baik melalui usulan DPRD maupun langsung oleh pemerintahan pusat sama-sama harus mensyaratkan adanya "Putusan Mahkamah Agung" atas pendapat DPRD maupun atas hasil pemeriksaan yang disampaikan pemerintahan pusat kepada Mahkamah Agung, (vide Pasal 80 ayat (1)

huruf a, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri untuk bupati atau wali bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela;

Pasal 81

- (1) Dalam hal DPRD tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), pemerintahan pusat memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang:
  - a. Melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - b. Tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;
  - c. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 kecuali huruf c, huruf i, huruf j; dan/atau
  - d. Melakukan perbuatan tercela;
- (2) Untuk melaksanakan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah pusat melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah untuk menemukan bukti-bukti terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemerintah pusat kepada Mahkamah Agung untuk mendapat keputusan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah/atau wakil kepala daerah.

Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) huruf a dan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut merupakan syarat substansi yang harus dipenuhi atau harus ada (*bestaansvoorwaarde*) dalam surat keputusan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam memberhentikan Bupati Ogan Ilir tidak ditemukan dasar hukum berupa putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a dan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, oleh karenanya tidak didasarkan pada putusan Mahkamah Agung maka Surat Keputusan 131.16-3020 Tahun 2016 tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan khususnya yang diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu yang memisahkan secara jelas antara pemberhentian sementara dan tetap. Secara garis besar, Undang-Undang pemerintahan daerah mengatur dua jalur pemberhentian kepala daerah pertama melalui usulan DPRD kedua langsung oleh Presiden/Menteri. Pemberhentian langsung dapat dilakukan terhadap kepala daerah yang melakukan perbuatan atau tindak pidana tertentu yang diatur pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah.

Sementara untuk mekanisme pemberhentian melalui usulan DPRD dapat dilihat dalam Pasal 79, 80, 81, dan 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberhentian melalui usulan

DPRD dapat dilakukan terhadap kepala daerah yang melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajibannya, melanggar larangan, atau melakukan perbuatan tercela.

Selain itu pemberhentian tetap kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa melalui usulan DPRD untuk gubernur dan/atau wakil gubernur dilakukan oleh Presiden serta bupati dan/atau wakil bupati, wali kota dan/atau wakil wali kota dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri harus mensyaratkan adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian menurut penulis SK yang diterbitkan dalam memberhentikan Bupati Ogan Ilir Nofiandi selain mengandung kekurangan syarat substansi yang seharusnya dipenuhi dalam suatu ketetapan administrasi juga diterbitkan dengan kesalahan prosedur. Adanya kekurangan syarat yang seharusnya dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan Surat Keputusan tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menjadi cacat prosedur dan dapat dibatalkan (vide, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).

### **C. Status Terdakwa Kepala Daerah**

Status terdakwa kepala daerah memiliki konskuensi hukum tersendiri secara sanksi hukum administrasi disamping hukum pidana, yaitu diberhentikannya dari jabatan kepala daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memisahkan secara jelas pemberhentian status terdakwa kepala daerah. Ketika kepala daerah menyangang status terdakwa maka Pasal yang digunakan untuk memberhentikan secara sementara maupun tetap pada Pasal 83 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5). Sedangkan kepala daerah diberhentikan secara tetap karena sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (2) melalui usulan DPRD dan tanpa melalu usulan DPRD atas pendapat keduanya diserahkan ke Mahkamah Agung untuk memeriksa mengadili dan memutus apakah atas pendapat DPRD maupun Pemerintah Pusat kepala daerah bisa atau tidaknya diberhentikan.

Ketentuan pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan kepala daerah yang bisa diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindakan pidana dengan ancaman paling singkat 5 (lima tahun), adapun jenis-jenis tindak pidana kejahatan yang sebagai syarat diberhentikan jabatan kepala daerah adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala daerah yang berstatus terdakwa yang dimaksudkan dalam Undang-Undang pemerintahan daerah adalah kepala daerah yang sedang

didakwa dan nomor perkaranya sudah didaftarkan di pengadilan syarat inilah harus dipenuhi ketika memberhentikan kepala daerah selain itu jenis-jenis tindak pidana serta ancamannya paling singkat 5 (lima Tahun) sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam penerapan pemberhentian kepala daerah di Indonesia dalam ketentuan yang diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ketika kepala daerah menyangang status tersangka tindak pidana kejahatan tidak bisa diberhentikan tanpa melalui syarat Putusan Mahkamah Agung, adapun ketentuan-ketentuan yang diatur pada Pasal 78 sd Pasal 82 yakni proses pemberhentian jabatan kepala daerah ketika dinyatakan berakhir masa jabatan, tidak dapat melaksanakan tugas berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan, melanggar sumpah janji/jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah, melanggar larangan kepala daerah, melakukan perbuatan tercela.

Contoh yang masih segar dalam ingatan adalah pemberhentian bupati Katingan Ahmad Yantenglie lantaran terjerat kasus perzinahan, berdasarkan temuan pansus, DPRD kabupaten Katingan, dalam rapat paripurna, sepakat mengusulkan pemberhentian Ahmad Yantenglie sebagai bupati Katingan. Usulan DPRD itu kemudian diserahkan kepada Mahkamah Agung (MA) sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, memutus pendapat DPRD paling lambat 30 hari setelah permintaan DPRD

diterima Mahkamah Agung. Putusan ini bersifat final dalam putusan tersebut Mahkamah Agung mengabulkan pemberhentian Bupati Katingan Ahmad Yantenglie.

Kepala daerah yang melanggar sumpah/janji, tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan bagi kepala daerah serta perbuatan tercela bisa diberhentikan melalui usulan DPRD dan tanpa melalui usulan DPRD , pemberhentian melalui usulan DPRD diputuskan melalui rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan di ambil paling sedikit  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota DPRD setelah melewati putusan syarat yang ditentukan  $\frac{2}{3}$  dan sepakat kemudian menyerahkan hasil putusan DPRD ke Mahkamah Agung memeriksa, mengadili dan memutus atas pendapat DPRD. Begitu juga pemberhentian langsung tanpa melauai usulan DPRD yang menyerahkan atas pendapat pemerintah ke Mahkamah Agung.